



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 357/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :-

PENGGUGAT <almp>, Sebagai

PEMOHON-----

Melawan

TERGUGAT <almt> Sebagai **TERMohon**;-----

o Pengadilan Agama tersebut;-

- Setelah membaca surat-surat perkara;-
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 357/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa, pada tanggal 29 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 817/17/X/2005, tanggal 29 September 2005);-
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri selama 1 tahun 6 bulan, kemudian di rumah orang tua Termohon di Kalimantan selama 4 bulan; -
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;-
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Pebruari tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Termohon tidak krasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan jauh dari orang tua Termohon;-
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon; akibatnya pada bulan Juli 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang.
Selama itu Termohon tidak memperdulikan Pemohon,
tidak ada lagi hubungan lahir maupun
batin;- -----

6. Bahwa Pemohon pernah menemui Termohon di Kalimantan
untuk mengajak Termohon kembali ke Kediri, namun
Termohon tetap tidak mau bahkan meminta Pemohon agar
segera mengurus perceraian yaitu dengan
ditandatanganinya surat pernyataan cerai yang
Pemohon dan Termohon tanda tangan
bersama;- -----

7. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan
Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi,
karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan
permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri
sebagai jalan keluarnya;- ---

8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,
Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi;- -----

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan
Pemohon;- -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan
Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang
Pengadilan Agama Kediri;- -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut
hukum;- -----

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 449/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr. tanggal 24 Nopember <TglPgl> dan tanggal 17 Desember <TglPgl> yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti
berupa :- -----

1. SURAT :

- Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri No: 3571010101840020, tanggal 08 Oktober 2008, (Bukti P.1);- -----
- Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nomor : 817/17/X/2005 tanggal 29 September 2005, (bukti P.2);- -----
- Surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan ditandatangani bersama Pemohon dan Termohon tanggal 06 Maret 2008, (Bukti P.3);- -----

2. SAKSI- SAKSI :

1) **SAKSI 1**, <AlmSakP> dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;- -----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah tetapi kapan menikahnya saksi lupa, dan belum dikaruniai anak;- -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Banjarmasin;



- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi beberapa tahun ini tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar;-

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, ketika itu Termohon tidak krasan di Kediri sedangkan Pemohon sendiri tidak krasan di Banjarmasin;-

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal yang sama-sama tidak krasan;-

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun ini;-

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;-

2) **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, bersumpah menurut tatacara agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya

sebagai

berikut:-

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005, dan belum dikaruniai anak;-

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjarmassin;-

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, tetapi akhir tahun ini tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar;-

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;-

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;-

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan alat bukti lain selain yang telah ada dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai- mana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi semula Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kota Kediri yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, namun ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kalimantan dan menolak diajak kembali oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon dalam kategori nusyuz, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Kediri dapat dibenarkan, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili;- -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang yang menjadi dasar gugatan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam a quo perkara ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak krasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan jauh dari orang tua Termohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoddnesia Nomor 1 Tahun 2008, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan yang **dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi", maka dengan ketidak hadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi* ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon adalah pihak beranggapan mempunyai hak, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Termohon Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon;- ---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2 dan P.3. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi ditemukan adanya fakta sebagai berikut :- -----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan;-----
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak krasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan jauh dari orang tua Termohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;-----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang selama 1 tahun 10 bulan tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan *fakta adanya perselisihan*, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum yang berfikir.

“;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan memenuhi pasal 65 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula didengar keterangan dari pihak keluarga dari suami istri itu, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;- -

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang- undang, maka harus ditafsirkan bahwa Termohon telah menggugurkan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil- dalil permohonan Pemohon, lagi pula permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon *dikabulkan dengan verstek* ; - - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; - - - - -

Memperhatikan pasal 125 HIR serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; - - - - -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; - - - - -
- - - - -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; - - - - -
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri; - - - - -
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 268<Rpput>.000,00 (Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah <huruf >); - - - - -
- - - - -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA KEDURI
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 Masehi yang
bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1430 Hijriyah,

oleh kami <HK1>, sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan Dra.
H. SUWARNO, SH
ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, BA.
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut
serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya
Termohon;- -----

Hakim Ketua,
Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

<HK2> Dra. ISTIANI FARDA
Panitera Pengganti,
Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp.	30.000.0
.	Pendaftaran	Rp.	0
2	Biaya	Rp.	224.000.
.	Panggilan	Rp.	00
3	Biaya	Rp.	5.000.00
.	Redaksi		3.000.00
4	Biaya Leges		6.000.00
.	Biaya		
5	Materai		
.			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. **268.000.**
00

**(Dua ratus enam puluh delapan
ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)